

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 1384.A/BRIK-VLHH/X/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvfk@iwwn.com](mailto:brikvfk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Krisnaadi
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bika Graha Mandiri
2. Alamat Kantor : Jl. Kemang Raya No. 91 RT.002/RW.02, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI. Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir dan Importir)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120201960572 tanggal terbit 7 September 2018 (Perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023)  
b. SIUP untuk NIB 8120201960572 tanggal terbit 30 Desember 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 21 Juli 2020)
5. Produk : Furniture
6. Lokasi Usaha : a. Alamat: Jl. Kemang Raya No. 91. RT.002/RW.02, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI. Jakarta  
b. Titik Koordinat: 6.270628 LS, 106.815539 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Karina Lukmito  
b. Komisaris : Hanna Isabella Lukmito
8. Nama MR Auditee : Panca Wahyudi

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 3 September 2025
- Tempat : Kantor PT Bika Graha Mandiri
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3, 4, 8 dan 9 September 2025
- Tempat : Kantor PT Bika Graha Mandiri
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
  - b. PT Bika Graha Mandiri adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (eksportir dan importir).
  - c. Produk yang diperdagangkan berupa furniture.
  - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas.
  - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk (lokal dan ekspor).
  - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 September 2025
- Tempat : Kantor PT Bika Graha Mandiri
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 September 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian Laporan VLHH kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.
  - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
    - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
    - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Bika Graha Mandiri dengan ruang lingkup eksportir dan importir dengan masa berlaku selama 6 tahun (2 Oktober 2025 s.d. 1 Oktober 2031) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir dan eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 dan 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian verifiek pada Lampiran 3.4. (Standar VLHH kayu pada Eksportir) sama dengan Lampiran 3.5. (Standar VLHH kayu pada Importir) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 10 verifiek pada Lampiran 3.4. yang tidak ada pada Lampiran 3.5. yaitu:
  - 1) Verifiek 1.1.1.e: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
  - 2) Verifiek 2.1.1.c: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
  - 3) Verifiek 2.2.1.a: Dokumen ekspor
  - 4) Verifiek 2.2.1.b: Dokumen pembetulan ekspor
  - 5) Verifiek 2.2.1.c: Bukti pembayaran bea keluar
  - 6) Verifiek 2.2.1.d: Izin CITES
  - 7) Verifiek 2.2.1.e: Lokasi stuffing
  - 8) Verifiek 2.2.1.f: Purchase Order
  - 9) Verifiek 2.2.2.a: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
  - 10) Verifiek 2.2.3.a: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
- b. Terdapat 9 verifiek pada Lampiran 3.5. yang tidak ada pada Lampiran 3.4. yaitu:
  - 1) Verifiek 2.1.2.a: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
  - 2) Verifiek 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
  - 3) Verifiek 2.1.2.c: Persetujuan impor
  - 4) Verifiek 2.1.2.d: Laporan realisasi impor
  - 5) Verifiek 2.1.2.e: Dokumen impor
  - 6) Verifiek 2.1.2.f: Pembayaran bea masuk
  - 7) Verifiek 2.1.2.g: Dokumen CITES
  - 8) Verifiek 2.1.2.h: Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
  - 9) Verifiek 2.1.2.i: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
- c. Mengingat PT Bika Graha Mandiri merupakan perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.4. dan Lampiran 3.5. dengan cara memindahkan 9 verifiek dari Lampiran 3.5. ke Lampiran 3.4.

#### PRINSIP 1

##### Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifiek 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120201960572 tanggal 7 September 2018 (Perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Perusahaan : PT Bika Graha Mandiri</li> <li>▪ Alamat Kantor/Lokasi Usaha : Jl. Kemang Raya No. 91, Desa/Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Status Penanaman : PMDN Modal</li> <li>▪ Kode dan Nama KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 6.270628 LS, 106.815539 BT).</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bika Graha Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120201960572 tanggal 7 September 2018 (Perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 46491</li> <li>b. Lokasi Usaha : Jl. Kemang Raya No. 91, Desa/Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</li> <li>c. Tingkat risiko : Rendah</li> <li>d. Perizinan Berusaha : NIB</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 8120201960572 tanggal 30 Desember 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 21 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI: 46491 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan tidak memiliki gudang.</li> <li>b. Produk furnitur yang dibeli oleh PT Bika Graha Mandiri langsung dikirim ke pembeli dari lokasi pemasok.</li> </ul>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 02.427.381.5-014.000</li> <li>b. Nama : PT Bika Graha Mandiri</li> <li>c. Alamat : Jl. Kemang Raya No. 91 RT. 002 RW. 002, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan</li> <li>d. Tanggal Terdaftar : 30 September 2005</li> </ul> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP pada dokumen NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	: a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok (PB untuk

Justifikasi	kegiatan usaha industri). b. Industri pemasok memiliki S-Legalitas.
-------------	--

## PRINSIP 2

### Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dalam periode audit (Agustus 2024 s.d. Juli 2025) perusahaan membeli/ menerima produk kayu berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Furniture dari pemasok lokal (industri furniture yang telah memiliki S-Legalitas). Jenis kayu adalah albasia, mahoni, jati dan meranti.</li> <li>▪ Furniture dari pemasok impor yang telah memiliki sertifikat voluntary (FSC-CoC). Jenis kayu yakni birch, great maple, dan red oak.</li> </ul> b. Seluruh penerimaan produk furniture dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Tidak terdapat pasokan produk kayu yang termasuk produk kayu CITES.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. c. Tidak menerima produk kayu CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan melakukan ekspor furniture. b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen .
5.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat pembetulan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	: Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	: Not Applicable

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture tidak dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu meranti dan oak yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi pemasok auditi dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan penjualan di dalam negeri produk furniture. b. Penjualan di dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.

### PRINSIP 3

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik sesuai dengan risiko dan pedoman.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang membolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen PP yang mengatur hak pekerja masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan No. e-0115 Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025 .
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat dokumen kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 9 Verifier dari Lampiran 3.5

1.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan. b. Tersedia bukti hasil uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. c. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
2.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu impor telah diterbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor dan sesuai dengan PIB.
3.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor Produk Kehutanan, yang terakhir yakni PI No. 04.PI-64.25.0208 tanggal 09 Januari 2025. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
4.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
5.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
6.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor furniture yang dikenakan bea masuk.
7.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor dari jenis kayu birch, great maple, dan red oak yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
8.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor produk kayu berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

Ringkasan Justifikasi	:	Penggunaan produk impor dapat dibuktikan dalam tally sheet produk dan daftar penjualan produk.
-----------------------	---	--

Bogor, 6 Oktober 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur